

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SUBAN AYAM KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG

Tri Juniarti<sup>1</sup>  
Anggi Novrie Putra Perdana<sup>2</sup>  
Universitas Terbuka  
Politeknik Raflesia

**Abstract** - This study aims to determine how the administration, reporting and accountability of village funds in Suban Ayam Village, Selupu Rejang District, Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province.

This research method is descriptive qualitative. Sources of data are primary data and secondary data. Data collection techniques were interviews, and documentation and conclusions were drawn using qualitative analysis techniques. The results of the study show: (1) The administration is carried out by finance in the form of expenses recorded in the general treasury book, bank book and tax subsidiary ledger. (2) Delay in reporting for semester 1 due to grammatical errors. (3) Accountability The submission of accountability reports to the public through billboards/banners as well as direct submission for the convenience of the community to see the performance of the village government.

**Keywords:** Village Fund, Suban Ayam Village, Accountability

### 1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah diharapkan akan menjadikan pemerintah bisa lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah daerah masing-masing agar memiliki rasa tanggungjawab dan kepedulian yang lebih besar terhadap daerahnya dalam segala aspek kehidupan. Pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Menurut Rosalinda (2014) pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa diberikan untuk mengganti program pemerintah yang dulunya disebut dengan Program Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri

Perdesaan atau PNPM Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pemerintah memberikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota, berdasarkan dana desa tersebut, maka tiap kabupaten/kota menyalukannya kepada setiap desa.

Menurut Penny Kusumastuti (2014) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik. Desa Suban Ayam merupakan desa yang berada di Jalan Lintas Curup-Lubuk Liggau KM 10 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa pencairan dana desa serentak dilakukan disetiap desa yang ada di kecamatan selupu rejang dan dana desa tidak akan cair jika salah satu desa tidak menyelesaikan laporan realisasi APBDesa sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa serta terganggunya proses pelayananserta tertundanya pekerjaan fisik yang sudah direncanakan.

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan daripengelolaan dana desa. Penyampaian laporan realisasi dana desa secara tertulis oleh kepala desa kepada bupati/walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat lewat sosialisasi, baliho dan media lainnya yang mendukung agar informasi pertanggungjawaban dana desa bisa sampai langsung kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada proses pelaporan dana desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya dana desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada bupati/walikota setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi dana desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua.

Berdasarkan uraian di atas, laporan realisasi dana desa dibuat oleh pemerintah desa setiap tahap, dikarenakan pencairan dana desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi dana desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada bupati/walikota berdasarkan setiap tahapan. Pihak pemerintah desa juga berkoordinasi tentang laporan dana desa yang tercantum dalam APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap tahunnya.

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan., salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa, aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan asaz akuntabilitas.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang

dipisahkan. Jangka waktu pengelolaan keuangandesa dalam satu anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Didalam peraturan ini juga menjelaskan tentang bagaimana proses dalam mengelola dana desa, yaitu:

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desasesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

b. Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara dengan cara sederhana, belum berupa jurnal akuntansi melainkan pembukuan.

c. Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota

d. Pertanggung jawabn

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri.

Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat diharuskan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keberhasilan suatu desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan daerah dapat dinilai dari kualitas APBDesyang diukur melalui terlaksananya strategi dan program pengembangan desa.

## 2 Metode Penelitian

### 2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus yang dimana metode ini berfokus pada suatu objek dengan mempelajari suatu kasus, serta bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci mengenai latar belakang, sifat, serta karakter khas dari suatu kasus untuk kemudian dihubungkan dengan hal yang bersifat umum. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Suban Ayam yang beralamat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau di Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten RejangLebong.

a. Definisi Operasional Penelitian

1) Penatausahaan Dana Desa

Akuntabilitas penatausahaan dana desa adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam menatausahaakan keuangan desa, sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa agar terciptanya pemerintahan yang baik.

### 2.2 Pelaporan Dana Desa

Dalam pelaksanaan pelaporan dana desa pemerintah desa melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini kepala desa beserta perangkat desa yang mempunyai tanggung jawab dalam

pelaporan dana desa wajib untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang bersifat periodik, yaitu semesteran dan tahunan

#### PertanggungJawaban Dana Desa

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.

### **2.3 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa pada Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Sampel pada penelitian ini adalah akuntabilitas penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa pada Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

## **3. HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN**

### **2.4 Dana Desa Suban Ayam**

Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong Suradi Rifai mengatakan bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan jatah dana desa dari pemerintah sebesar Rp114 Miliar kemudian ditambahkan Anggaran Dana Desa yang berasal dari APBD Rejang Lebong tahun 2020 sebesar RP. 62.483 miliar untuk 112 desa yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong.Kucuran dana desa yang diperoleh di Desa Suban ayam sendiriuntuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 939.775.000 Juta, proses penyaluran dana desa di Desa Suban Ayam terbagi menjadi 3 tahap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa dan peraturan penyaluran anggaran dana desa, dimana tahap 1 sebesar 40% paling cepat cair bulan Januari dan paling lambat bulan Juni, tahap 2 sebesar 40% paling cepat cair bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus, tahap 3 sebesar 20% yang cair pada bulan Juli.

### **2.5 Penatausahaan Dana Desa Suban Ayam**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.Dalam pelaksanaan penatausahaan dana desa, di Desa Suban Ayam memiliki sedikit perbedaan karena tupoksi atau peran bendahara desa diganti dengan kaur keuangan, hal itu disebabkan karena kebutuhan dari pemerintahan desa suban ayam itu sendiri, dalam melaksanakan tugasnya kaur keuangan memiliki tugas yang sama dengan bendahara desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dengan dibantu aplikasi SISKEUDES mempermudah pekerjaan kaur keuangan dalam membukukan pencatatan transaksi keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

"Tugas bendahara desa di desa suban ayam dilakukan oleh kaur keuangan karena sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa dan sudah dikoordinasikan dengan Badan Permusyawarttan Desa (BPD). "(Kepala Desa)". "Jadi untuk penatausahaan Desa Suban Ayam kita di sini sudah mengacu pada Permendagri 113, mulai dari pencatatan penerimaan, belanja hingga pelaporannya. "(Sekretaris Desa)". "Memang seharusnya ada banyak perbedaan dalam tupoksi antara bendahara desa dan kaur keuangan tetapi karena terbatasnya SDM dan kebutuhan dari kepala desa beserta perangkat, jadi tugas saya hampir sama seperti bendahara desa khusunya dalam penyusunan dan pencatatan keuangan desa, dana desa, penerimaan, belanja dan pelaporan yang harus ada buku kas umum, buku pembantu pajak serta buku

bank, dan juga kita pada tahun 2020 menyusunnya dengan cara manual dan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan bantuan aplikasi ini semuanya lebih mudah dan sudah dibilang berhasil. "(Kaur Keuangan)". Proses pencatatan transaksi keuangan desa suban ayam menggunakan sistem manual dan menggunakan aplikasi siskeudes diperuntukkan untuk kebutuhan pengelolaan keuangan desa yang disahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mana aplikasi ini bertujuan untuk pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan desa suban ayam yang sudah mencakup semua pembukuan yang diperlukan yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

## **2.6 Pelaporan Dana Desa Suban Ayam**

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan bahwa proses pelaporan dana desa dilakukan oleh kepala desa beserta perangkat desa untuk tujuan menyusun dan menyampaikan pelaporan dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota melalui camat, pelaporan berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, keterlambatan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap I, dapat menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana desa Tahap II begitu juga dengan Tahap III. Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan penyampaian semester II harus dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan.

Kepala desa suban ayam sudah melakukan koordinasi dengan kaur keuangan terkait kewajiban pemerintahan desa untuk melakukan penyusunan dan penyampaian pelaporan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 Dalam pelaporan pengelolaan dana desa Desa sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di kantor desa melalui penyampaian kaur keuangan menerangkan bahwa: "Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan hingga akhir tahun yang bersifat akumulasi. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada tahap I dilaporkan pada bulan Agustus 2020. Laporan akhir tahun dilaporkan pada bulan Januari 2021." (Kaur Keuangan)". "Pada laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap I terdapat sedikit kesalahan tetapi tidak fatal karena hanya berupa kesalahan tata tulis (*Human Error*), sudah dilaporkan kembali setelah perbaikan." (Kepala Desa)" Pelaporan yang berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa suban ayam disampaikan ke bupati/walikota melalui camat selupu rejang, pada tahap 1 sebesar 60% yang dilaporkan pada bulan Agustus 2020 dan tahap 2 sebesar 40% yang dilaporkan pada bulan Januari Tahun 2021 yang mana dana desa tahap 1 dan 2 lebih banyak digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan untuk masyarakat desa.

## **2.7 Pertanggungjawaban Dana Desa Suban Ayam**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Pasal 38 dan 41 Tahun 2014 menyatakan bahwa proses pertanggungjawaban dan desa berupa laporan realisasi APBDesa akhir tahun disusun oleh bendahara desa, sekretaris desa bersama unsur staf perangkat desa yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa, yang disampaikan kepada bupati melalui camat dan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka dengan melalui media-media. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa desa ayam dilakukan oleh kaur keuangan. Di dalam struktur pemerintahan desa, kaur keuangan dibantu oleh perangkat desa lainnya karena selain bekerja dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa, sistem kerja fleksibel juga diterapkan oleh kepala desa di Desa Suban Ayam, hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kita telah sampaikan kepada bupati pada akhir tahun anggaran, yaitu berupa pendapatan,

belanja, dan pembiayaan, tetapi ada sedikit perbedaan pada penyusunan, karena yang menyusun untuk kebutuhan pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDesa adalah kaur keuangan, dibantu bersama kaur perencanaan, sekretaris desa. "(Kepala Desa)".

Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah desa suban ayam merealisasikan kinerjanya dengan mempublikasikan melalui beberapa media seperti dengan adanya pemasangan baliho, sosialisasi serta pertemuan langsung antara masyarakat serta kepala dusun, dibuktikan dengan wawancara sebagai berikut:

"Terkait pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDesa untuk penduduk desa suban ayam, kami memasang baliho di lingkungan kantor desa, semulanya efektif karena letak kantor desa di pinggir jalan sehingga membuat penduduk desa dapat dengan mudah melihatnya, tetapi ada sedikit masalah karena banyak juga elemen masyarakat yang sukar untuk melihat baliho tersebut. Baliho efektif, tetapi dari pihak kepala dusun ada saran agar penyampaian juga dilakukan secara langsung, karena sarannya juga bagus jadi yang efektifnya bapak mensosialisasikan setiap ada pertemuan dengan pkk, organisasi masyarakat, pemuda serta masyarakat lainnya itu bapak sampaikan perkembangan pekerjaan sekarang, juga termasuk permasalahan kita sampaikan dan kita yakinkan masyarakat jangan sampai nanti kita disalahkan. "(Kepala Desa)". Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada pihak yang lebih tinggi (bupati) melalui camat selupu rejang, perangkat desa suban ayam sebagai pihak pengambil keputusan (agen) juga telah melakukan penyampaian kepada elemen masyarakat sebagai pihak *principal* baik melalui media informasi atau penyampaian secara langsung lewat sosialisasi

## 2.8 Penatausahaan Dana Desa Suban Ayam

Proses penatausahaan desa suban ayam secara teknis telah berupaya untuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya koordinasi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah disepakati. Penatausahaan yang dilakukan oleh desa suban ayam melalui pencatatan oleh kaur keuangan meliputi:Buku kas umum; Buku pembantu pajak, Buku bank. Pemerintah desa suban ayam telah berupaya maksimal untuk pemenuhan prinsip akuntabilitas, dalam pelaksanaannya di lapangan desa suban ayam hanya belum maksimal dalam penerapan prinsip penyerahan tugas. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh bendahara desa tetapi di berikan kepada kaur keuangan, yang menimbulkan ketidaksinkronan kinerja pada pengelolaan keuangan desa, karena menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 menyebutkan bahwa bendahara desa merupakan salah satu unsur Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang menerima, menyimpan, menyertorkan, menatausahakan dan bertanggungjawab atas penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, maka tugas bendahara jauh lebih detail dan teknis dalam penanganan masalah keuangan desa serta bendahara desa jauh lebih sibuk dalam kegiatan keseharian karena berurusan dengan berbagai perkara teknis pengelolaan keuangan. Sedangkan untuk kaur keuangan lebih fokus kepada persoalan manajemen keuangan desa. Kaur keuangan akan lebih banyak memikirkan bagaimana mengalokasikan dana desa sehingga berbagai program yang diamanatkan pada desa dapat terlaksana dengan baik. Kaur keuangan pula yang harus bekerja keras agar pemerintah daerah mendapatkan *income* dari berbagai sektor yang kemudian menjadi pendapatan bagi daerah maupun dari desa.

## 3.5 Pelaporan Dana Desa Suban Ayam

Dalam pelaksanaan pelaporan pengelolaan dana desa kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa yang bersifat periodik kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester

pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya. Jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Tahap I, dapat menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana desa Tahap II dan III. Dari hasil wawancara kepada kepala desa dan kaur keuangan desa Suban Ayam peneliti dapat menyimpulkan bahwa perangkat desa telah berupaya dalam menerapkan akuntabilitas pelaporan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat selaku rejang;
- 2) Laporan realisasi semester pertama berupa APBDesa;
- 3) Laporan semester pertama dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat pada bulan Agustus;
- 4) Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat pada bulan Januari 2021. Pemerintah desa Suban Ayam dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I mengalami sedikit masalah karena adanya kesalahan tata tulis (*Human Error*) yang tidak fatal, oleh sebab itu dalam penyampaiannya mengalami sedikit keterlambatan tetapi dapat diselesaikan dan dilaporkan kembali pada bulan Agustus tahun 2020. Untuk penyampaian semester II atau akhir tahun, perangkat desa Suban Ayam bisa dikatakan tepat waktu, yaitu awal bulan Januari 2021.

## 2 Pertanggungjawaban Dana Desa Suban Ayam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 38 menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati melalui camat yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Dalam wawancara dari perangkat desa peneliti dapat menarik bahwa pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa di Desa Suban Ayam sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 pasal 38 Tahun 2014, karena kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa terdiri dari seluruh kegiatan penerimaan belanja dan pembiayaan desa, disamping telah melakukan pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa, penyampaian juga dilakukan tepat waktu yaitu pada bulan Januari 2021. Pernyataan ini secara tersirat menggambarkan kesiapan pemerintah desa Suban Ayam dalam mempertanggungjawabkan dana desa. Dalam penerapan pertanggungjawaban pemerintah desa Suban Ayam telah mengupayakan implementasi yang baik yang mana pemerintah desa telah melakukan tanggungjawab berupa penyampaian kinerja melalui berbagai media informasi. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat telah dilakukan baik melalui media baliho maupun sosialisasi secara langsung untuk mempermudah masyarakat ketika ada pertanyaan mengenai realisasi pelaksanaan APB Desa. Namun perangkat desa sendiri tetap berupaya untuk mendapatkan bimbingan terkait pertanggungjawaban dana desa, agar masyarakat di Desa Suban Ayambisa lebih aktif lagi untuk melihat hasil laporan pertanggungjawaban dana desa di lingkungan kantor desa agar lebih mempermudah kinerja pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.

**Tabel 4.2 Perbandingan Proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Suban Ayam**

No	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Pelaksanaan Di Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong	Keterangan				
			Sangat Sesuai (SS)	Sesuai (S)	Cukup (CS)	Kurang Sesuai (KS)	Tidak Sesuai (TS)
1.	Penatausahaan a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa;	a. Penatausahaan dilakukan oleh kepala urusan keuangan desa;			CS		
		b. Bendahara desa wajib mencatat penerimaan dan pengeluaran menggunakan: 1) Buku Kas Umum; 2) Buku Kas Pembantu Pajak; 3) Buku Bank.	b. Kaur keuangan bersama kasi perencanaan dan sekretaris desa suban ayam telah menyusun serta mencatat penerimaan dan pengeluaran dana desa untuk kewajiban proses pelaksanaan penatausahaan, menggunakan: 1) Buku Kas Umum; 2) Buku Kas Pembantu Pajak; 3) Buku Bank.	S			
2.	Pelaporan a. Kepala desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa;	a. Kepala desa memberi tugas kepada kaur keuangan untuk membuat pembukuan untuk setiap bulan yang mana itu mempermudah untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa;					
		b. Kepala desa menyampaikan laporan	b. Laporan semester pertama dan semester kedua atau akhir tahun dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat selupu rejang;	S			

	realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/wali kota;					
	c. Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan;	c. Laporan semester pertama dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat pada bulan Agustus tahun 2020;		CS		
	d. Laporan akhir tahun dilaporkan paling lambat bulan januari tahun berikutnya .	d. Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat pada bulan Januari 2021.	S			
3.	Pertanggungjawaban a. Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran;	a. Kepala desa Suban Ayam sudah menyampaikan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban dana desa dalam bentuk realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan BPD;	S			

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian pengelolaan dana desa yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Suban Ayam sudah memadai dengan prinsip akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 pasal 35 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, karena tugas dari bendahara desa diberikan kepada kaur keuangan yang memiliki perbedaan dalam tupoksi kerjanya, tetapi

dalam proses penatausahaan pencatatan transaksi keuangan desa justru telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas karena selain pencatatan secara manual perangkat desa juga telah menggunakan sistem aplikasi, yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang mana semua transaksi baik penerimaan, pembayaran dan belanja desa bisa diinput ke SISKEUDES sehingga dapat mewujudkan penatausahaan keuangan desa yang akuntabel.

- b. Pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Suban Ayam masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37, untuk semester pertama belum terlaksana tepat waktu yang dilaporkan pada bulan Agustus.
- c. Pertanggungjawaban dana desa di Desa Suban Ayam sudah melakukan upaya pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38 dan 41, baik dalam pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat. Penyampaian pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui berbagai media seperti baliho, spanduk serta sosialisasi secara langsung untuk dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kinerja pemerintah desa.

## 5. Saran

Penelitian ini hanya membahas proses pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 yaitu mengenai penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Kesulitan mendapatkan akses terhadap kinerja dan pelaporan membuat peneliti hanya mendapatkan hasil penelitian ini yang menyajikan perbandingan kesesuaian undang-undang dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa. Sehingga saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasannya. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Masihad. (2018). *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (Add)* Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Skripsi. Fakultas dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.  
<http://eprints.walisongo.ac.id/9002/1/skripsi%20lengkap.pdf>
- Adrian Puspa Wijaya. Julia. (2016). *Modul Pengelolaan Keuangan Desa*. PusdikLatwas BPKP. Ciawi Bogor.  
[http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Modul\\_Sistem%20Keuangan%20%20%20Desa\\_2016\\_.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Modul_Sistem%20Keuangan%20%20%20Desa_2016_.pdf)
- Amin Rahmanurrasjid. (2008). *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah Jombang*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/11716289.pdf>
- Astuti, T.P. (2016). *Good Governance Penelolaan Keuangan Desa*, Berdasarkan

berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Universitas Setia Budi Surakarta.

Bpkd.rejanglebongkab.go.id. (14 Januari 2020). *Kementerian Keuangan resmi mengubah besaran penyaluran anggaran dana desa lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019.* Diakses pada 20 Juli 2021. Dari <https://bpkd.rejanglebongkab.go.id/kemenkeu-resmi-mengubah-besaran-penyaluran-anggaran-dana-desa-lewat-peraturan-menteri-keuangan/>

Hanifah, S.I dan Sugeng P. (2015). *Akuntabilitas dan Transparasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 4.

Hanni Andini. (2018). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.* Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. [https://repository.usd.ac.id/31922/2/142114042\\_full.pdf](https://repository.usd.ac.id/31922/2/142114042_full.pdf)

Hasniati. (2016). *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.* Jurnal analisis dan pelayanan publik (Online), Vol 2, No 1. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1519/846>

Ika Asmawati1, Prayino Basuki. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,* Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan (Online) Vol. 2. <https://akurasi.unram.ac.id/index.php/akurasi/article/download/15/1>

Indrawati, S. M. (2017). *Buku Saku Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Irma Nur Afni. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di UrutSewu Kabupaten Kebumen.* Skripsi. Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. <http://lib.unnes.ac.id/30249/1/7101413202.pdf>

Ismail, M. dkk (2016). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.* Jurnal Universitas Sebelas Maret Vol 79.

Kadek Rindi, dkk. (2017). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Bumdes Teja Kusuma.* Jurnal Akuntansi dan Humanika (Online), Vol 7 (1), Hlm 1-2. [https://www.researchgate.net/publication/329879652\\_Akuntabilitas\\_Pengelolaan\\_Keuangan\\_Des](https://www.researchgate.net/publication/329879652_Akuntabilitas_Pengelolaan_Keuangan_Des)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa.*